

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

International Committee of the Red Cross (ICRC) merupakan lembaga non-pemerintah internasional kemanusiaan yang bersifat mandiri dan memiliki status sendiri berbeda dari lembaga / organisasi lain. ICRC didirikan pada 1863 di Jenewa dan diakui dalam Konvensi Jenewa. ICRC menjadi salah satu bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Misi yang dilakukan ICRC bersifat kemanusiaan dengan melindungi kehidupan dan martabat korban perang atau kekerasan lainnya. ICRC mengatur dan melakukan koordinasi mengenai pemberian bantuan kemanusiaan internasional oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional bekerja di seluruh dunia untuk membantu orang – orang yang terkena dampak konflik, kekerasan bersenjata, memastikan perlindungan kemanusiaan, bantuan bagi korban perang, mempromosikan hukum humaniter dan lainnya¹. Salah satu kegiatan kemanusiaan ICRC adalah menangani konflik perang di Suriah.

Konflik perang di Suriah terjadi akibat pengaruh dari *Arab Spring* dimana rakyat menginginkan adanya reformasi dalam pemerintahan. Perang Suriah sendiri dikategorikan kedalam perang sipil atau perang saudara. Perang sipil atau perang saudara merupakan perang yang terjadi di dalam suatu negara dengan melibatkan

¹ ICRC. (t.dn). *International Committee of the Red Cross*. Diakses melalui *website* ICRC : <https://www.icrc.org/en/who-we-are>, pada Kamis 11 Maret 2021 pukul 22.36 WIB.

kelompok atau komunitas yang saling bermusuhan². Dengan menggunakan kekuatan yang ada, pihak yang terlibat berupaya untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri. Perang Suriah semakin memanas yang disebabkan adanya kelompok remaja yang menulis slogan anti pemerintah dan berakhir dengan ditangkapnya mereka oleh kepolisian setempat. Selama 1 bulan masa penahanan mereka mengalami penyiksaan yang kejam. Masyarakat Suriah merasa geram dan tidak terima akan hal tersebut. Mereka kemudian menyerukan protes terhadap aparat kepolisian setempat atas perbuatannya. Konflik tersebut berkembang menjadi peperangan yang sengit diantara beberapa pihak. Akibatnya banyak demonstrasi yang terus menerus terjadi antara rakyat dan tentara pemerintah, bahkan hingga kini perang saudara di Suriah masih belum dapat terselesaikan setelah 10 tahun terjadi.

Perang Suriah tersebut menggunakan kekuatan dan kekerasan bersenjata. Sehingga banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap para penduduk sipil. Salah satu contohnya seperti aksi bom bunuh diri yang ditujukan kepada pemerintah Suriah menyebabkan banyak penduduk sipil yang terkena bom tersebut hingga tewas. Pada tahun 2013, sebanyak 100.000 jiwa telah menjadi korban yang 11.000 diantaranya korban anak – anak . Konflik peperangan yang ada menyebabkan 2 juta warga Suriah mengungsi ke negara tetangganya.

Pada Februari 2016, korban tewas akibat konflik perang di Suriah sebanyak 470.000 orang yang diantaranya terdapat 270.000 penduduk sipil, 24.000 anak-anak dan 23.000 perempuan. Berdasarkan data dari PBB, sebanyak 6,3 juta orang mengungsi didalam negeri dan sebanyak 5 juta orang mengungsi ke Negara-negara

² Prof. Drs. H. Totok Sarsito, SU, MA. (2008). Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Teori Politik Internasional : *Perang Dalam Tata Kehidupan Antarbangsa*. (UNS : Surakarta), hal. 11-12.

tetangga terdekat. Data terbaru yang dilansir oleh Al-Arabiya menyebutkan bahwa pada tahun 2021 sebanyak 3.746 orang tewas dalam konflik ini, tetapi jumlah tersebut menjadi yang terendah setelah selama lebih dari satu dekade sebanyak 5.000 orang tewas setiap tahunnya . Selain itu, yang paling miris anak-anak turut terkena dampak dari peperangan tersebut. Mereka berhak atas lingkungan yang sehat, baik dan aman dari segala macam ancaman. Psikologis mereka dapat terpengaruh jika mereka tumbuh di dalam lingkungan yang sedang berperang. Sering kali rasa trauma timbul dalam diri mereka. Hal tersebut mempengaruhi kehidupan mereka kedepannya untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan data dari Save the Children sebanyak 357 juta anak berada dalam lingkungan yang sedang berperang dan berkonflik yang semakin meningkat . Banyak dari mereka yang tewas dan terluka akibat situasi tersebut. Dengan adanya konflik perang di Suriah telah menjadi sebuah permasalahan utama dan menyedot perhatian banyak pihak, yang mana konflik perang tersebut menimbulkan banyak korban jiwa yang menjadikan ICRC (*International Committee of the Red Cross*) sebagai salah satu lembaga non-pemerintah internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan turut aktif dalam menangani korban Perang Suriah melalui upaya dan peran yang dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat ditarik sebuah pokok permasalahan, apa saja upaya ICRC (*International Committee of the Red Cross*) dalam menangani penduduk sipil yang menjadi korban konflik perang di Suriah?

C. Tinjauan Pustaka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa perang merupakan pertempuran bersenjata antara dua pasukan atau lebih yang dapat

dilakukan oleh tentara, laskar, pemberontak atau yang lainnya³. Perang terdiri atas perkelahian dan konflik didalamnya. Sementara itu, Carl Von Clausewith yang merupakan seorang filsuf perang Jerman menambahkan bahwa perang sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan untuk memaksa lawan guna menuruti keinginan kita⁴. Dalam pelaksanaannya, perang dapat dilakukan melalui darat, udara dan laut. Dengan tempat atau medan perang yang berbeda – beda dan dapat terjadi dimana saja.

Menurut Prof. Drs. H. Totok Sarsito, SU, MA. (2008) perang dapat dibagi menjadi 2 yaitu perang klasik dan perang saudara⁵. Perang saudara atau perang internasional merupakan suatu perang yang melibatkan negara – negara yang berbeda seperti Perang Dunia I dan II. Sedangkan Perang saudara atau perang sipil merupakan perang yang terjadi di dalam suatu negara yang melibatkan kelompok – kelompok atau komunitas – komunitas yang saling bermusuhan seperti Perang Suriah.

Perang Suriah telah menyedot perhatian dari dunia Internasional. Mudore dan Safitri (2019), menyebutkan banyak bantuan asing yang diberikan kepada pemerintah Suriah bahkan ke pemberontak sekalipun seperti contohnya bantuan yang diberikan oleh Rusia, Iran, Turki, Amerika dan lainnya. Dina Y. Sulaeman (2014) dalam bukunya yang berjudul “*Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional*” menyebutkan bahwa perang Suriah adalah konflik yang pelik dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat dalam peperangan ini. Berdasarkan data dari PBB (2013) perang ini telah menewaskan lebih dari 100 ribu penduduk sipil sehingga

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga (Balai Pustaka : Jakarta), hal. 854.

⁴ Prof. Drs. H. Totok Sarsito, SU, MA. *op.cit.* hal. 10.

⁵ *Ibid.*

memutuskan untuk berhenti melakukan pencatatan jumlah korban tewas karena kesulitan dalam verifikasi data yang

Dalam situasi perang dimungkinkan akan adanya pelanggaran atau pembatasan atas hak asasi manusia dan hukum humaniter. Hak asasi manusia secara umum didefinisikan dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) sebagai hak – hak yang melekat pada diri manusia sehingga diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan dan kelahiran. Sedangkan menurut Harkrisnowo (2005), hukum humaniter merupakan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata salah satu contohnya perang. ada. Semua peperangan yang terjadi selalu menyebabkan korban jiwa mulai dari individu, komunitas maupun tingkat nasional. Korban bukan hanya dari pihak yang berperang, bahkan orang – orang yang tidak terlibat secara langsung dalam perang juga turut menjadi korban. Harkrisnowo juga menambahkan, dengan demikian semua orang harus tetap terlindungi hak asasi manusianya dan hukum humaniternya baik itu dalam keadaan perang maupun damai.

Dengan banyaknya korban dari adanya peperangan menggugah rasa keprihatinan dari Henry Dunant. Dalam bukunya yang berjudul “*Un Souvenir de Solferino*” (1862), Dunant memberikan himbauan untuk menciptakan suatu lembaga internasional yang khusus menangani orang sakit dan terluka tanpa memandang apapun. Selain itu juga untuk membuat kesepakatan pengakuan atas keberadaan lembaga ini dan jaminan terhadap orang sakit dan terluka agar diperhatikan. Kemudian berdirilah suatu lembaga yang bernama *International Committee of the Red Cross* (ICRC).

Seperti yang tertulis dalam *website* ICRC bahwa lembaga ini merupakan sebuah organisasi Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang tidak memihak, netral dan independen yang misi kemanusiaannya untuk melindungi kehidupan para korban perang atau situasi lainnya untuk memberikan bantuan. Dengan memberikan bantuan secepat dan setanggap mungkin bagi para korban perang. Pratiwi (2017) menambahkan jika ICRC sebagai organisasi kemanusiaan telah berperan aktif menjalankan perannya dalam Perang Suriah dengan berbagai macam bantuan dan kegiatan yang diberikan kepada para korban perang.

D. Landasan Teoritis

Untuk dapat membantu dan memahami mengenai upaya ICRC (*International Committee of the Red Cross*) dalam memberikan penanganan terhadap korban perang di Suriah, maka konsep berpikir yang digunakan adalah konsep Hukum Humaniter Internasional, konsep *Non-Governmental Organization* dan konsep *Transnational Advocacy Networks*.

Konsep Hukum Humaniter Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri⁶. Hukum ini melindungi mereka yang tidak terlibat dalam sengketa senjata dan membatasi penggunaan metode perang. Hukum Humaniter Internasional menjadi bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Hukum Internasional

⁶ Wagiman, W. (2007). *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X I Tahun 2007 Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat : Jakarta), hal. 1-7.

dapat ditemukan pada perjanjian yang telah disepakati oleh negara – negara. Dengan demikian, Hukum Humaniter tidak hanya meliputi ketentuan perjanjian internasional tetapi turut meliputi kebiasaan internasional yang ada dan telah diakui.

Peperangan masuk ke Hukum Humaniter Internasional melahirkan kekacauan yang dapat menyebar ke Negara lainnya. Hukum Humaniter Internasional atas dasar kemanusiaan bertujuan untuk mengurangi penderitaan individu dan membatasi wilayah terjadinya konflik bersenjata. Hukum ini berupaya mengatur peperangan agar lebih menggunakan rasa kemanusiaannya dengan memperhatikan prinsip – prinsip yang ada. Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan oleh Mohammed Bedjaoui bahwa tujuan Hukum Humaniter adalah untuk memanusiawikan perang⁷. Terdapat kesamaan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Hak Asasi Manusia. Hukum Humaniter Internasional bermaksud untuk membatasi kekerasan dengan memuat peraturan yang menjamin intisari dari hak asasi manusia seperti kehidupan, kebebasan, keamanan dan lainnya. Perlindungan hak - hak dasar hukumnya mutlak untuk dihormati oleh siapapun baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.

Konsep Non-Governmental Organization

Non-Governmental Organization (NGO) sendiri merupakan organisasi yang tidak memiliki ketergantungan terhadap negara atau pemerintah, terutama dalam dukungan keuangan, sarana dan prasarana. Riker menyebutkan bahwa NGO dikategorikan sebagai organisasi yang berasal dari masyarakat dan bersifat mandiri⁸. Keberadaan NGO ditengah kehidupan

⁷ *Ibid.*

⁸ Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Sinar Grafika : Jakarta).

masyarakat sangat berperan penting. Dikarenakan masih banyak hal yang belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah atau pihak lainnya. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya NGO termasuk kedalam organisasi non-profit. Mereka menjadikan sumber daya manusia sebagai suatu hal yang sangat berharga dengan memfokuskan kegiatannya pada manusia. Ruang lingkup kegiatan NGO mencapai hingga pelosok – pelosok dunia bahkan yang belum disentuh organisasi pemerintah. Dengan kehadiran mereka diharapkan adanya perubahan dalam tatanan hidup suatu kelompok masyarakat atau komunitas menjadi lebih baik lagi.

Dimensi ruang NGO meliputi dimensi orientasi, finansial, kebijakan dan organisasional. Dalam dimensi orientasi, NGO mempengaruhi agenda pembangunan yang dibuat pemerintah, memberikan kritik dan mengajukan alternatif kebijakan. Dalam dimensi finansial, cara NGO mendapatkan dukungan dana sehingga bisa bekerja secara mandiri dan terlepas dari adanya campur tangan pemerintah. Dalam dimensi kebijakan, NGO berperan untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintah dengan melakukan advokasi agar kualitas lingkungan pembuatan kebijakan dapat meningkat. Sementara dalam dimensi organisasional, NGO senantiasa menjaga agar tetap mandiri dan tidak terpengaruh oleh campur tangan pemerintah dalam segala aktivitasnya.

Dalam hal ini, ICRC menjadi salah satu dari *Non-Governmental Organization* (NGO) yang bergerak dalam bidang *service provision* atau memberikan pelayanan kepada publik. Bidang tersebut menangani permasalahan seperti masalah kemanusiaan, gender, anak dan lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan, ICRC juga turut

menggunakan 4 dimensi ruang NGO. Dalam menangani pengungsi di Suriah, berbagai macam upaya dan cara telah mereka lakukan secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tujuan mereka hanya keselamatan dan perlindungan atas para korban perang di Suriah.

Konsep Transnational Advocacy Networks (TAN)

Margareth Keck dan Kathryn Sikkink menyebutkan bahwa *Transnational Advocacy Networks* (TAN) memiliki keunikan karena sangat terorganisir dalam mempromosikan suatu perkara, ide – ide, norma bahkan sering melibatkan individu untuk mengadvokasi perubahan atas kebijakan⁹. Aktor dalam *Transnational Advocacy Networks* (TAN) tidak mengandalkan kekuatan fisik tetapi jaringan advokasi yang semakin meningkat sehingga keberadaan mereka menjadi semakin diperhitungkan.

Interaksi dalam TAN sudah terstruktur dalam sebuah kerangka jaringan dan jaringan Transnasional menjadi semakin terlihat dalam politik internasional. Beberapa dari mereka juga melibatkan pelaku ekonomi, perusahaan, ilmuwan, ahli dan lainnya yang berusaha mendukung upaya mereka untuk mempengaruhi kebijakan. Jaringan aktivis dari *Transnational Advocacy Networks* (TAN) sebagian besar dibedakan atas gagasan, nilai atau prinsip mereka yang menjadi motivasi pembentukan mereka.

Transnational Advocacy Networks (TAN) memiliki karakteristik sukarela, timbal balik, komunikasi yang setara, tidak ada perintah, adanya pertukaran pendapat dan sebagainya. Dalam melakukan kampanye, TAN membawa latar belakang khusus atas isu yang ada


⁹ Keck, M. E. & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (Cornell University Press : New York).

seperti isu lingkungan, kemanusiaan dan lainnya. Sehingga, jaringan advokasi mereka berusaha untuk mengangkat isu dalam masyarakat agar dapat semakin didengarkan dan menjadi suatu perhatian khusus. Keck dan Sikkink menyatakan bahwa terdapat 7 aktor utama yang dapat berkontribusi yakni *Non-Governmental Organization* (NGO), gerakan sosial lokal, yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku ekonomi dan peneliti, bagian organisasi regional dan *intergovernmental* serta badan eksekutif pemerintahan. TAN bekerja dengan menggunakan pola interaksi *boomerang model* atau *spiral model*. Pola interaksi ini dapat muncul karena adanya hambatan dalam menyampaikan aspirasi aktor domestik di suatu negara kepada pemerintahnya sendiri. Kemudian, aktor tersebut mengambil cara alternatif dengan membentuk jaringan bersama aktor – aktor internasional untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Jejaring advokasi yang dilakukan oleh TAN terbentuk dengan konsep *boomerang pattern* atau pola boomerang. Konsep *boomerang pattern* dikembangkan oleh Keck dan Sikkink untuk mengaktifkan TAN. Dalam bukunya yang berjudul *Activists Beyond Borders* pada tahun 1998, dijelaskan mengenai Konsep *boomerang pattern* yang menunjukkan bagaimana NGO terutama dari Dunia Ketiga bekerja dengan NGO internasional untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di negara mereka sendiri¹⁰. Konsep *boomerang pattern* menggambarkan bagaimana aktivisme dirancang untuk bekerja, daripada menyajikan komplikasi dan kesulitan yang dihadapi NGO dalam kampanye internasional mereka. Salah satu contoh keberhasilannya adalah Keberhasilan *Transnational Advocacy Network* untuk menekan *Multinational Corporation* dalam Kasus Samwu Biwater di tahun 1997 – 2001.

¹⁰ *Ibid.*

Jaringan advokasi internasional dapat terbentuk ketika ada interaksi antara NGO lokal dengan organisasi lain di luar Negara tersebut. Melalui perantara NGO di negara yang lebih demokratis, NGO domestik dapat membangun kekuatan untuk menekan perilaku negaranya dari luar. Pola boomerang tercipta pada tahap ini, di mana NGO dari luar akan mendesak pemerintahnya untuk menekan perilaku pemerintah dengan ruang politik terbatas berdasarkan isu yang ingin diadvokasikan. Pola inilah yang dinamakan *boomerang pattern*, ketika jejaring transnasional membawa pengaruh pada sasaran aktivitas tersebut untuk mengubah perilaku sebuah Negara. Mengaitkan dengan kondisi politik global saat ini, pola boomerang hanya efektif apabila digunakan untuk mengadvokasikan isu-isu tertentu, seperti kemanusiaan, gender, dan lingkungan. Untuk membuat pola boomerang bekerja dengan *output* yang sesuai dengan harapan, isu tersebut harus memiliki nilai yang universal.



Gambar 1. 1 Pola Boomerang Pattern

Dalam teori ini, selain memberikan bantuan bagi korban perang, ICRC juga gencar dalam mempromosikan hukum humaniter dalam perang Suriah konflik dapat dihentikan penyebarannya agar tidak melebar. Kesadaran akan hukum humaniter terus disebar oleh ICRC agar jumlah korban jiwa tidak semakin bertambah. Selain itu,

banyak pihak yang diajak bekerjasama dan menjalin jaringan advokasi dengan pihak-pihak lain agar korban perang Suriah dapat tertangani dengan baik.

Berdasarkan teori – teori tersebut diatas, maka jawaban sementara yang dihasilkan penulis berupa Hukum Humaniter Internasional berusaha untuk melindungi mereka yang tidak terlibat dalam sengketa senjata dan membatasi penggunaan metode perang. Sehingga penderitaan korban perang dapat berkurang dan membatasi wilayah terjadinya konflik bersenjata. ICRC sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) menjadikan sumber daya manusia sebagai suatu hal yang sangat berharga dengan memfokuskan kegiatannya pada manusia. Dalam memberikan penanganan korban perang di Suriah, ICRC memberikan banyak bantuan dan aktivitas yang mereka lakukan. Selain itu, ICRC juga berupaya melakukan advokasi dengan terus mengampanyekan akan pentingnya kesadaran terhadap hukum humaniter.

E. Hipotesis

ICRC sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) yang bergerak dalam bidang *service provision* atau memberikan pelayanan kepada publik seperti menangani masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan. Sehingga sudah menjadi salah satu tanggung jawab dari ICRC untuk turun tangan dalam menangani korban perang Suriah. Terlebih lagi perang Suriah sudah banyak menelan korban jiwa. Upaya yang dilakukan ICRC dalam membantu memberikan penanganan terhadap korban perang di Suriah yaitu melindungi para korban perang dari serangan yang mematikan, memberikan bantuan untuk korban perang dan melakukan advokasi mengenai Hukum Humaniter.

F. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara menjawab menggunakan kalimat atas rumusan masalah yang ada. Sedangkan dalam

pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan mencari informasi melalui buku, dokumen atau data ilmiah, situs internet dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

G. Batasan Penelitian

Untuk membatasi penelitian agar pembahasan penelitian menjadi spesifik, jelas dan cakupan permasalahan tidak meluas maka ditetapkan batasan terhadap penelitian ini. Maka dalam penulisan yang berjudul **Upaya ICRC (*International Committee of the Red Cross*) dalam Menangani Korban Konflik Perang di Suriah**, penulis membatasi penulisan pada awal ditemukannya banyak krisis kemanusiaan di Suriah tahun 2012 hingga tahun 2020.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka agar mempermudah penulisan skripsi maka penulis menggunakan sistematika penulisan pembahasan yang terdiri dari empat bab, berikut penjelasannya :

BAB I

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, landasan teoritis, hipotesis, metode penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah dan profil ICRC (*International Committee of the Red Cross*). Selain itu, akan dibahas pula mengenai peran ICRC sebagai NGO yang bergerak dalam bidang *service provision* atau pelayanan publik.

BAB III

Dalam bab ini akan membahas mengenai konflik yang terjadi di Suriah yang kemudian meluas menjadi peperangan yang melibatkan beberapa pihak, terutama mengenai banyaknya pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter Internasional dalam perang Suriah ini.

BAB IV

Dalam bab ini akan memaparkan mengenai upaya - upaya yang dilakukan oleh ICRC dalam memberikan penanganan terhadap para korban perang di Suriah dan kendala yang dihadapi saat melakukan tugasnya.

BAB V

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang telah dilakukan mengenai pokok permasalahan yang ada mengenai upaya ICRC dalam memberikan penanganan terhadap korban perang di Suriah.